



## PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, NIK 3314 1453 0992 0002, (Tempat Lahir Sragen, Tanggal Lahir 13 September 1992), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Muneng Rt 011, Desa Bagor, Kecamatan Miri Kabupaten Sragen, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2023 memberikan kuasa kepada Rusnanto SH Advokat yang berkantor di Jalan Kh. Agus Salim, Mojomulyo Rt. 03 Rw 08, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen sebagai **Penggugat**;  
lawan

XXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Muneng Rt 011, Desa Bagor, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen. Sekarang bertempat Tinggal di Watugede, Rt 15.Rw. 04, Desa Watugede. Kecamatan Kemusu. Kabupaten Boyolali., sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2023/PA.Sr.



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2023 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen, dengan Nomor 1459/Pdt.G/2023/PA.Sr., tanggal 28 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Miri Kabupaten Sragen, dengan kutipan Akte Nikah NO : 0122/ 035 / VI / 2019, Tanggal, 29 Juni tahun 2019 ( kutipan Buku akta nikah asli terlampir ) Penggugat Janda Tergugat Jejak .
2. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Rumah orang tua Penggugat .
3. Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat di karuniai keturunan anak 1 ( satu ) yang di beri Nama :
4. Faizal Rafael Prasetya.NIK : 3314 1408 0820 0001.Tempat dan Tanggal lahir . Karanganyar. 8 Agustus tahun 2020 ( 3 tahun ) Agama Islam. Pendidikan, belum sekolah, Ikut Penggugat.
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan rukun, akan tetapi Mulai bulan November tahun 2020, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis, disebabkan, Tergugat males bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Tergugat suka pergi pulang tidak menentu jarang memberikan nafkah pada Penggugat. Dan bila mempunyai penghasilan Tergugat suka di pakai mabuk-mabukan. Bahkan sapi di jual uangnya untuk apa juga tidak jelas.
6. Bahwa puncaknya bulan Januari tahun 2023, Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri di Watugede, Rt 15. Rw. 04,Desa Watugede. Kecamatan Kemusu. Kabupaten Boyolali. Kini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 8 Bulan lamanya. Keluarga sudah berusaha untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2023/PA.Sr.



7. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat jauh dari harapan untuk bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan, bila tetap berlangsung, dan Penggugat sudah tidak mau lagi menjadi Istri Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka dalil-dalil Gugatan Penggugat telah berdasarkan Hukum, hal tersebut telah memenuhi ketentuan, Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f), pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Halaman 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2023/PA.Sr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1.-----

Surat:

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 3314 1453 0992 0002 tanggal 24-05-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0122/ 035 / VI / 2019 tanggal 29 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Miri Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;

2.-----

Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Genengsari Rt 08, Desa Bagor, Kecamatan Miri Kabupaten Sragen dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Paman Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan #1011#, di karuniai 1 orang anak Nama Faizal Rafael Prasetya, lahir . Karanganyar. 8 Agustus tahun 2020 ( 3 tahun );
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di di Rumah orang tua Penggugat;
- bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak bulan November 2020 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat malas bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga,

Halaman 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2023/PA.Sr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka pergi pulang tidak menentu jarang memberikan nafkah pada Penggugat. Dan bila mempunyai penghasilan Tergugat suka di pakai mabuk -mabukan. Bahkan sapi dijual uangnya untuk apa juga tidak jelas., puncaknya pada bulan Januari 2023 Tergugat pulang kerumah orang tuanya sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 8 bulan lamanya;

- bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;

- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil ;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Muneng Rt 011, Desa Bagor, Kecamatan Miri Kabupaten Sragen, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan 29 Juni 2019, di karuniai 1 orang anak Nama Faizal Rafael Prasetya, lahir . Karanganyar. 8 Agustus tahun 2020 ( 3 tahun );

- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di di Rumah orang tua Penggugat;

- bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak bulan November 2020 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat malas bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, suka pergi pulang tidak menentu jarang memberikan nafkah pada Penggugat. Dan bila mempunyai penghasilan Tergugat suka di pakai mabuk -mabukan. Bahkan sapi dijual uangnya untuk apa juga tidak jelas., puncaknya pada bulan Januari 2023 Tergugat pulang kerumah orang tuanya sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 8 bulan lamanya;

Halaman 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2023/PA.Sr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian serta Penggugat mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), No. : 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, mejelis hakim tidak

Halaman 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2023/PA.Sr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir, karena itu usaha perdamaian dinyatakan gagal ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak bulan November 2020 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat malas bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, suka pergi pulang tidak menentu jarang memberikan nafkah pada Penggugat. Dan bila mempunyai penghasilan Tergugat suka di pakai mabuk -mabukan. Bahkan sapi dijual uangnya untuk apa juga tidak jelas., puncaknya pada bulan Januari 2023 Tergugat pulang kerumah orang tuanya sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1) dan (P-2) yang telah memenuhi formil materiil sebagai alat bukti dan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sragen (pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) berupa Fotocopy sah Kutipan Akta Nikah adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga

Halaman 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2023/PA.Sr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah orang-orang yang dekat dengan kedua pihak yang diajukan telah memberikan keterangan lisan di persidangan dibawah sumpahnya, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang dialami sendiri, saling berhubungan satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak bulan November 2020 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat malas bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, suka pergi pulang tidak menentu jarang memberikan nafkah pada Penggugat. Dan bila mempunyai penghasilan Tergugat suka di pakai mabuk -mabukan. Bahkan sapi dijual uangnya untuk apa juga tidak jelas., puncaknya pada bulan Januari 2023 Tergugat pulang kerumah orang tuanya sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan (P-2) serta keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 29 Juni 2019, dalam keadaan bakda dukhul, di karuniai 1 orang anak Nama Faizal Rafael Prasetya, lahir . Karanganyar. 8 Agustus tahun 2020 ( 3 tahun );
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di Rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak bulan November 2020 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat malas bekerja untuk

Halaman 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2023/PA.Sr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencukupi kebutuhan rumah tangga, suka pergi pulang tidak menentu jarang memberikan nafkah pada Penggugat. Dan bila mempunyai penghasilan Tergugat suka di pakai mabuk -mabukan. Bahkan sapi dijual uangnya untuk apa juga tidak jelas., puncaknya pada bulan Januari 2023 Tergugat pulang kerumah orang tuanya sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 8 bulan lamanya;

- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan masalah Tergugat malas bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, suka pergi pulang tidak menentu jarang memberikan nafkah pada Penggugat. Dan bila mempunyai penghasilan Tergugat suka di pakai mabuk -mabukan. Bahkan sapi dijual uangnya untuk apa juga tidak jelas., sehingga pisah rumah tanpa komunikasi lagi layaknya suami isteri sampai sekarang selama 8 bulan lamanya

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 291 yang berbunyi :

- إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya ; “Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 19 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat, dengan verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj.

Halaman 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2023/PA.Sr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhlisoh, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Yasin Irfan, M.H. dan Drs. Jayin, S.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Ni`matul Ulfah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. H. Yasin Irfan, M.H.**

**Dra. Hj. Muhlisoh, M.**

Hakim Anggota

im Anggota

**Drs. Jayin, S.H.**

**n Irfan, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ni`matul Ulfah, S.H.I.**

### Rincian Biaya Perkara ;

- |    |                 |                       |
|----|-----------------|-----------------------|
| 1. | Pendaftaran     | : Rp 30.000,00        |
| 2. | ATK Perkara:    | Rp 75.000,00          |
| 3. | Panggilan       | : Rp530.000,00        |
| 4. | PNBP Panggilan: | Rp 20.000,00          |
| 5. | Redaksi         | : Rp 10.000,00        |
| 6. | Meterai         | : <u>Rp 10.000,00</u> |

**J u m l a h** : Rp675.000,00

(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2023/PA.Sr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2023/PA.Sr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)